

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PERNIKAHAN BEDA AGAMA KELUARGA SAKINAH, BIMBINGAN KONSELING KELUARGA, DAN DAKWAH

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya (lahir dan batin) tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya, termasuk dalam hal perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah konsep insani yang bersifat sosial dan kewajiban, sedangkan kawin adalah konsepsi hewani (hubungan biologis) semata. Ia merupakan sistem sosial yang memiliki sifat langgeng serta berpegang pada neraca sosial untuk mengatur masalah-masalah seksual dan mengatur tanggung jawab bagi mereka yang sudah sampai kesana. Ia dipandang sebagai fenomena suci atau tatanan ilahi yang dikuatkan oleh syariat langit dan kitab-kitab suci sebagai asas bagi kehidupan insani. Dari makna kebahasaan (*lughawiyah*), dalam bahasa Arab kata *zauj* (pasangan)

berarti suami (*ba'l*) dan juga istri (*zaujah*) yang merupakan kebalikan dari kata *fard* (seorang dari tanpa yang lain). *Zauj* berarti dua (pasangan), baik laki-laki maupun perempuan. *Muzawij* adalah yang banyak menikah, entah laki-laki maupun perempuan. Sedangkan kata *azwaj* (bentuk jamak dari *zauj*) adalah *qurana'* (jamak dari *qarin*; pendamping). *Zawaj* (perkawinan atau pernikahan) adalah penyatuan suami dan istri, atau laki-laki dengan perempuan. Sedangkan *zauj* setiap orang yang didampingi oleh yang lain dari sejenis (Muhammad Nabil Khazim, 2007: 21)

Nikah adalah akad *syar'i* yang mengukuhkan atau meresmikan hubungan di antara suami dan istri untuk saling menikmati hubungan satu sama lain, sebagaimana sabda Nabi SAW:

!سَتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، إِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

“Perlakukanlah wanita itu dengan baik. Sesungguhnya mereka itu adalah teman hidupmu. Sebab kalian telah menghalalkan kemaluannya mereka dengan nama Allah”. (Saleh Al-Fauzan, 2006:638)

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi tentang pernikahan antara lain:

1.) Menurut Muhammad Thalib

Pernikahan adalah ikatan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh agama, sehingga halal bagi pasangan bersangkutan melakukan hubungan seksual. (Muhammad Thalib;2000: 14)

2.) Menurut M. Thobroni dan Aliyah A. Munir

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang *sakinah* (tenang, damai) *mawaddah* (saling mencintai dan penuh kasih sayang) serta *warrahmah* (kehidupan yang dirahmati Allah). (Thobroni dan Aliyah A. Munir, 2010:11)

3.) Menurut Muhammad Nabil Khazim

Pernikahan adalah sebuah konsepsi insane yang bersifat social dan kejiwaan, sedangkan kawin adalah konsep hewani (hubungan biologis) semata. Ia merupakan sistem sosial yang memiliki sifat langgeng serta berperan pada neraca sosial untuk mengatur masalah-masalah seksual dan mengatur tanggung jawab bagi mereka yang sudah sampai kesana. Ia dipandang sebagai fenomena suci atau tatanan ilahi yang dikuatkan oleh syari'at langit dan kitab-kitab suci sebagai asas bagi kehidupan insani. (Mumammad Nabil Khazim ,2007:25)


2.1.2 Dasar- Dasar Pernikahan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. (Idris Ramulyo, 2004: 70)

Masalah dalam pernikahan adalah masalah yang sangat penting, para ahli fiqih menempatkan masalah ini sebagai suatu masalah yang sangat penting. Mereka telah berusaha menjelaskan hukum, tujuan serta pengaruhnya secara terperinci tentang segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. Hukum nikah telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Assunah, dan ijma ahli fiqih

Adapun dasar-dasar pernikahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2.1.3 Tujuan, Fungsi dan Hikmah Pernikahan

Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Bimo Walgito,2000 :105)

A.) Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi adapun tujuan dari pernikahan adalah:

- 1) Pernikahan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.
- 2) Menciptakan tata kehidupan *sakinah, mawadah, wa rahmah* serta memperbanyak dan melestarikan keturunan.
- 3) Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan darurat.
- 4) Pernikahan pun adalah makna dan jiwa kehidupan berkeluarga yang meliputi: membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian, understanding dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

(MA. Tihami dan Sohari Sahrani, 2008: 15)

B.) Fungsi Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Fungsi pernikahan menurut syariat Islam meliputi:

- 1) Menundukan pandangan haram terhadap lawan jenis yang bukan mahram.

- 2) Mengendalikan hawa nafsu.
- 3) Menjadi sarana pengembakbiakan manusia secara sah.
- 4) Membangkitkan rasa bangga dan kehebatan pada pihak yang memiliki jumlah orang yang banyak.(Muhammad Thalib, 2006: 19)

C.) Hikmah Pernikahan

Adapun hikmah dalam suatu pernikahan menurut Tihami dan Sohari Sahrani, 2008 adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual dengan kawin, badan menjadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dari yang melihat haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nisab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling

menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

2.1.4 Rukun dan Syarat Pernikahan

Akad nikah tidak sah kecuali jika terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya ada enam perkara yaitu:

1) Ijab dan Qabul

Ijab artinya penyerahan dari pihak wali mempelai wanita kepada mempelai pria. Sedangkan *qabul* adalah penerimaan atau penyerahan bahwa mempelai pria menerima penyerahan mempelai wanita dari walinya saat melakukan akad.

2) Mempelai Pria

Mempelai pria memiliki syarat beragama Islam, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa/kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ibadah haji.

3) Mempelai wanita

Mempelai wanita memiliki syarat beragama Islam, tidak ada halangan syar'I (tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam keadaan iddah, tidak sedang berikhram haji, atas kemauan sendiri, jelas orangnya)

4) Wali

Wali juga memiliki syarat laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berikhram haji.

5) Dua Orang Saksi

Adapun syarat-syarat dua orang saksi Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ikhram haji, memahami bahasa yang digunakan dalam *ijab qabul*.

6) Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.

(Tim Al-Manar, 2006:29)

2.1.5 Hukum Pernikahan

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelakunya), adapun hukum pelaksanaan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan. Adapun hukum pernikahan meliputi:

- 1) Mubah atau jaiz, yaitu apabila seseorang telah memenuhi syarat untuk mlangungkan pernikahan.

- 2) Sunnat, yaitu apabila dipandang dari segi pertumbuhan fisik yang sudah dapat dianggap wajar menurut masyarakat dan berkeinginan kuat untuk melakukan hubungan (kelamin).
- 3) Wajib, yaitu apabila seseorang memiliki keinginan kuat untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya dan kurang mampu menahan, sedangkan ia dianggap mampu dalam urusan duniawi.
- 4) Makruh, apabila bagi seorang laki-laki yang akan membawa istri dan anaknya kepada kesengsaraan.
- 5) Haram, jika dilakukan untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. (Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, 1990:198)

2.1.6 Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan bukan dengan orang sesama muslim, tetapi yang dilakukan dengan orang diluar agama Islam. Pada nikah beda agama ini seorang laki-laki yang beragama Islam boleh menikah dengan perempuan yang berasal dari *Ahl- al kitab* secara harfiah adalah mereka yang memiliki kitab. (Nurcholis Madjid dkk, 2003:41)

Menurut Abdul Rahman dalam buku "*Perkawinan Dalam Syariat Islam*" (1996), dalam Islam "*Ahli Kitab*" adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang percaya kepada Kitabullah, dan Injil, yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa a.s dan Isa a.s. Menikah dengan

wanita Ahli Kitab/ Ahl-al Kitab memang diperkenankan dalam Islam berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. (Abdul Rahman, 1996; 33)

Kesepakatan pendapat para ulama "*Ahli Al-Sunnah Wal Jamaah*" bahwa menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani diperbolehkan karena ia pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW seperti Ustman, Thalhah, Ibn Abbas, dan Hudzaifah, serta para Tabi'in seperti Said bin Al-Musayyab, Said bin Jubair, Al-Hasan, Ikramah dan lain-lain. Para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam telah membahas masalah pernikahan dengan wanita Ahli Kitab dan telah memberikan pandangan mengenai hukumnya. Menurut Mazhab Hanafi, haram menikahi wanita Ahli-Kitab bila si wanita itu berada di negeri yang sedang berkecamuk perang dengan kaum muslimin, karena hal itu dapat menimbulkan kerugian. Menurut Mazhab Maliki memiliki dua pendapat, pertama bahwa menikah dengan wanita Ahli-Kitab hukumnya makruh sama sekali, dan pendapat yang kedua hukumnya tidak makruh, karena Al-Qur'an mendiamkan sebagai persetujuan. Sedangkan Mazhab Hambali meyakini bahwa kedua orang tua si wanita haruslah Ahli-Kitab, namun bila ibunya seorang penyembah berhala, sedangkan ayahnya seorang ahli kitab maka perkawinan itu tidak diperkenankan sekalipun itu telah dewasa dan menerima agama ayahnya. (Prof Abdur Rahman, 1992: 31)

Umat Islam di Indonesia sebagian besar penganut Mazhab Syafi'i, dan MUI berfatwa disyariatkan berdasarkan Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia, menyebutkan bahwa kitabiyah yang boleh

dinikahi itu harus “*minqablikum*” berkeyakinan kitabiyah (nenek moyangnya) sebelum rosulullah diutus menjadi rosul. (M. Karsayuda, 2006:149)

Dari keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa golongan Ahl Al-Kitab adalah golongan yang mempercayai salah satu Nabi dengan kitab-kitab samawinya yang diturunkan kepada para Nabi tersebut sebelum Rosulullah diutus oleh Allah SWT.

21.7 Keluarga Sakinah

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan basis sosial pertama setiap orang, karena kehidupan dalam keluarga sebagai barometer dasar setiap orang. Maka dalam lingkungan inilah perlu di bangun konsep dan perilaku yang mendasar pula. Dalam bahasa Al-Qur’an konsep dasar keluarga ini disebut dengan *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Terdapat beragam istilah yang bisa dipergunakan untuk menyebut “*keluarga*”. Keluarga bisa berarti bapak, ibu, anak-anaknya atau seisi rumahnya, atau disebut pula “*batih*” yaitu seisi rumah menjadi tanggungan dan dapat pula berarti *kaum* yang berarti sanak saudara serta kaum kerabat. Definisi lain keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta tinggal bersama. (Hendi Suhendi dan Ramdani, 2001 :41)

Dari pengertian tentang keluarga diatas dapat memberikan pemahaman bahwa keluarga bermula dari terjadinya hubungan atau ikatan berupa perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, dan sebaliknya terdiri dari dua orang tersebut, kemudian ditambah anak, atau anak-anak sehingga anak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya karena hubungan darah.

Beberapa pengertian tentang sakinah sebagai berikut:


- 1) Menurut M. Quraish Shihab sakinah adalah berarti *ketenangan*, atau antonim *kegoncangan*. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejala, apapun bentuk gejala tersebut. Maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.(M. Quraish Shihab,2007: 80)
- 2) Menurut Lubis Salim sakinah adalah bermakna tenang, tentram dan tidak gelisah maksudnya adalah semakna dengan sa'adah yang bermakna bahagia. (Lubis Salim, hal 7)

Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia serta sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat sulit dan benar-benar harus

dicari untuk mencapai tujuan kesana, karena jalan menuju ke sana banyak duri dan batu sanding yang harus dihilangkan terlebih dahulu.

Sebenarnya kata sakinah yang diartikan dengan damai atau tentram adalah semakna dengan “sa’adah” yang bermakna bahagia, dengan arti keluarga sakinah adalah keluarga yang memperoleh rahmat dari Allah SWT. Karena sebagian orang menyangka bahwa kedamaian dan ketentraman itu karena adanya kekayaan yang dimiliki seseorang, namun semua itu tidaklah benar jika bukan dari Allah semata, karena kekayaan dan harta bukan segala-galanya. (Lubis Salam, 2009:9)

Dudung Abdul Rohman (2006:11), munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar *muwaddah* dan *rahmah*. Saling mencintai dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri. Berikut ini ayat Al-Qur’an yang mendasari keluarga sakinah:



“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan (istri) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu diam bersama-sama dia, dan dijadikannya cinta dan kasih sayang di antara kamu; sesungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi tanda-

tanda (kebesaran Tuhan) bagi kamu yang berpikir”. (QS. Ar Rum {30}:21)

B. Fungsi Keluarga Sakinah

Adapun fungsi dalam keluarga sakinah antara lain adalah:

1) Fungsi Keagamaan

Allah SWT mensyariatkan perkawinan, bahkan memerintahkan orang yang mampu secara material untuk membantu pemuda-pemudi, janda dan duda, yang telah siap dan mampu memikul tanggung jawab keluarga. Melalui keluarga nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar peranannya dalam pendidikan anak dan keduanya pula yang dapat mengukuhkan fitrah tersebut. Sehingga tampak secara aktual dalam kehidupan sehari-hari.

2) Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini diharapkan dapat menghantar seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Ketahanan bangsa dan melestarikan budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang diwujudkan dengan semua anggota keluarganya menegakkan yang *ma'ruf*, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, serta mampu menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.

3) Fungsi Cinta Kasih

Fungsi ini populer dengan istilah *mawaddah wa rahmah*. Hubungan anak dan orang tua harus didasari oleh cinta kasih, sebab

karya-karya besar manusia pun lahir oleh dorongan cinta seperti berdirinya satu keajaiban dunia yang dibangun dengan cinta. Begitu pula cinta harus dibangun dalam keluarga, agar didalam kehidupan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

4) Fungsi Melindungi

Perisai yang dipakai dalam peperangan member rasa aman, pakaian tebal memberi kehangatan, dengan pakaian halus dan lembut kegerahan berkurang. Maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah melindungi. Tidak seorang pun yang dapat berlindung dari neraka jika siksaanya datang, karena itu disamping berupaya memohon perlindungan dari ancaman bencana duniawi dan ukhrawi melalui bimbingan keluarga, sehingga memiliki ketahanan mental serta sifat-sifat terpuji agar terhindar dari aneka ancaman itu.

5) Fungsi Reproduksi

Harus diakui bahwa anak/keturunan adalah salah satu hiasan hidup duniawi, semua orang tak terkecuali para nabi pun mendambakan seorang anak. Namun demikian dalam saat yang sama, anak adalah amanah ditangan orang tua mereka.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada pengembangan potensi akal dan jiwa, tetapi juga potensi fisik, karena

pendidikan menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan.

7) Fungsi Ekonomi

Meski Al-Qur'an menggaris bawahi tanggung jawab dalam bidang pengadaan kebutuhan keluarga terletak pada pundak laki-laki, tetapi ini bukan berarti bahwa ibu boleh berlepas tangan sama sekali. Proses modernisasi yang terus berlanjut disertai dengan kecenderungan materialism yang sukar dibendung, telah melahirkan pula kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak keluarga dan yang sering kali tidak dapat terpenuhi kecuali dengan kerja keras dan kerja sama suami-istri. Ini semua melahirkan peran ganda wanita.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup sendirian. Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang mempengaruhi anggota keluarga. Keluarga pun dapat memberi pengaruh terhadap lingkungannya. Dan keluarga diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Serta keluarga juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat. (Quraish Shihab, 2007: 162)

C. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Tujuan keluarga sakinah adalah mencapai Ridha Allah yaitu memasuki surgaNya bukan nerakaNya. Oleh karenanya Allah selalu menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh untuk memasuki surgaNya dan tidak mendapat azabNya. Menurut Ustadz Samsul Affandi (April 10, 2010) ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:

1). Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima

(إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَفَقَّهُهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَّرَهُمْ عُيُوبَهُمْ فَيَتُوبُوا مِنْهَا وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُمْ هَمَلًا)

(Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam keluarga, maka Allah akan menjadikan mereka faham agama, yang muda menghormati yang tua, lemah lembut dalam kehidupan mereka, sederhana dalam berbelanja, diperlihatkan aib-aib mereka (kepada diri sendiri) sehingga bisa bertaubat. Dan jika Allah tidak menghendaki kebaikan, maka Allah akan membiarkan mereka seperti unta yang berkelelahan).

Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa pilar keluarga sakinah memiliki kecenderungan kepada agama terlebih lagi oleh pasangan seagama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul dan selalu introspeksi.

Dalam hadis Nabi juga disebutkan:

- 6) Anggota keluarga selalu bersyukur. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram. Dia berjuang untuk mendapatkan rizki halal saja. (<http://annajib.wordpress.com/2010/04/10/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah/>)

Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman bahwa keluarga dambaan atau keluarga sakinah mempunyai cirri – ciri yaitu:

1. Keluarga taqwa

Dalam mewujudkan keluarga taqwa harus diusahakan agar ajaran – ajaran islam benar – benar tegak dalam kehidupan keluarga, aqidah tauhid benar – benar ditegakkan dalam kehidupan keluarga. Ibadah dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh anggota keluarga, pedoman – pedoman dalam al-Qur`an dan Sunnah rasul diperhatikan dan ditaati seta direalisasikan dengan sungguh – sungguh

2. Hubungan yang dinamis (*Mu`asyarah bilma`ruf*)

Menegakkan rumah tangga dengan motif ibadah merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam keluarga sakinah, antara suami istri terjadi hubungan hubungan saling menghormati, saling

menanamkan rasa persatuan, ibarat pakean dengan badan pemakainya, saling percaya mempercayai, setia dan jujur.

3. Pendidikan anak

Dalam Islam memerintahkan agar kepala keluarga diri dan keluarganya dari perbuatan – perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kesengsaraan siksa neraka. dan diantara amal – amal kebajikan yang pahalanya selalu mengalir adalah anak yang shalih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, maka dari itu dalam keluarga sakinah pendidikan anak sangat dianjurkan yang meliputi:.

1) Pendidikan keimanan

Pendidikan keimanan harus dimulai sejak anak-anak masi duduk ditaman kanak – kanak, orang tua harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anaknya.

2) Pendidikan Ibadah

Pendidikan ibadah dalam suatu keluarga harus ditanamkan sejak dini, sejak umur tujuh tahun anak – anak harus sudah diperintahkan untuk melakukan sholat, dan sholat jama`ah dalam keluarga mempunyai makna yang sangat penting bgi terwujudnya keluarga sakinah.

3) Pendidikan akhlaq

Pendidikan akhlaq secara praktis dengan perbuatan nyata sangat besar artinya bagi anak – anak, dan akhlaq menduduki posisi sangat penting dalam ajaran islam sebagaimana Nabi diutus untuk untuk menyempurnakan akhlak.

4) Pendidikan Ketrampilan

Pendidikan ketrampilan sangat penting diberikan kepada anak-anak. Melaksanakan sendiri keperluan yang yang dibutuhkan anak mulai dilatihkan kepada anak-anak sejak disekolah dasar.

5) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Pendidikan jasmani dan kesehatan memperoleh perhatian dalam keluarga, pendidikan kesehatan dalam rangka memperoleh kekuatan jamani dan ruhani diperoleh dengan berbagai macam latihan olahraga, latihan kebersian, pendidikan gizi dan sebagainya.

6) Pendidikan Kemasyarakatan

Jiwa tolong menolong hendaknya di didikkan sejak masa kanak-kanak dimulai dengan menegakkan tolong menolong dalam keluarga, tetangga hingga masyarakat

luas. Kerja sosial juga didorongkan pada anak-anak.

(AhmadAzhar Basyir dan Fauzi Rahman, 1994:16)

2.2 Bimbingan dan Konseling Keluarga

2.2.1 Pengertian Bimbingan dan Konseling Keluarga

Istilah Bimbingan dan Konseling dimaksudkan dengan sebagai terjemahan dari istilah *Guidance* yang berarti bimbingan dan *Counseling* yang berarti konseling atau terkadang sebagai penyuluhan. (Bimo Walgito, 2000:3).

Bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada setiap individu baik yang mempunyai masalah maupun yang tidak mempunyai masalah. Didalam memberikan layanan kepada individu dilakukan oleh orang yang professional (konselor) dan secara professional, oleh karena itu kegiatan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersifat professional. (Eddy Wibowo ,1984:1)

Menurut Bimo Walgito (2004:2) dalam bukunya "*Bimbingan dan Konseling (studi dan karir)*", bimbingan adalah merupakan pertolongan yang menuntun atau suatu tuntunan, atau Bimbingan merupakan bantuan pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Menurutnya pula konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan

cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Bimbingan dan konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. (Sofyan S. Willis ,2009:83)

1.2.2 Azaz Bimbingan Konseling Keluarga

Azaz-azaz bimbingan konseling keluarga merupakan landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melakukan bimbingan konseling keluarga. Azaz bimbingan dan konseling keluarga tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.) Kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami, seperti halnya bimbingan dan konseling Islami pada umumnya yang mengupayakan dalam membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Dalam hal ini kebahagiaan dunia dan akherat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seorang keluarga, tetapi seluruh anggota keluarga.

2.) Azaz sakinah, mawaddah, dan rahmah

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga Islami di maksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian bimbingan dan konseling keluarga Islami berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3.) Azaz komunikasi dan musyawarah

Ketentraman keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan dan konseling keluarga Islami, disamping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi saling hormat menghormati dan rasa kasih sayang. Sehingga komunikasi tersebut akan dilakukan dengan lemah lembut

4.) Azaz sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan termasuk dalam kehidupan rumah tangganya, supaya kebahagiaan sekecil apapun tetap bisa dinikmati dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakal dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahan dan kehidupan berrumah tangga. Sebab dengan bersabar dan bertawakal akan diperoleh kejernihan

dan pikiran, tidak tergesa-gesa, terburu nafsu dalam mengambil keputusan, sehingga akan diambil keputusan akhir yang lebih baik.

5.) Azaz manfaat

Telah disebutkan setiap perjalanan termasuk dalam pernikahan dan kehidupan keluarga tidak selalu mulus. Islam banyak memberikan alternatif dalam pemecahan masalah terhadap berbagai problem. Dengan bersabar dan tawakal terlebih dahulu diharapkan pintu pemecahan masalah dalam pernikahan dan rumah tangga pun akan didapatkan, selalu berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya, baik untuk individu maupun keluarga, dan bagi masyarakat umum maupun untuk kehidupan kemanusiaan.

1.2.3 Tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga

Tujuan bimbingan dan konseling keluarga meliputi dua tujuan, yakni tujuan secara umum dan khusus. Adapun kedua tujuan tersebut antara lain:

A.) Tujuan Umum Bimbingan Konseling Keluarga

- 1) Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah memiliki keterkaitan diantara anggota keluarga

- 2) Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika salah satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain.
- 3) Memperjuangkan dengan gigih dalam proses konseling, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- 4) Mengembangkan rasa penghargaan dari seluruh anggota keluarga pada anggota yang lain.

B.) Tujuan Khusus Bimbingan Konseling Keluarga

- 1) Mendorong anggota keluarga agar memiliki toleransi pada anggota keluarga yang lain.
- 2) Agar anggota keluarga mampu member motivasi, dorongan semangat pada anggota keluarga yang lain.
- 3) Agar orang tua dapat memiliki persepsi yang realistis dan sesuai dengan persepsi anggota keluarga yang lain. (Sayekti Pujosuwarno ,1994:94)

2.3 Dakwah

2.3.1 Pengertian Dakwah

Adapun pengertian dakwah antara lain:

- 1) Dakwah merupakan bagian litorial dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni perintah untuk mengajak masyarakat

melakukan kebaikan *positif-konstruktif* sekaligus meninggalkan dari perilaku munkar atau *negatif-destruktif*. (Awaludi Pimay, 2005:1)

- 2) Dakwah merupakan suatu proses upaya mengubah suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam, atau proses mengajak manusia ke jalan Allah yaitu Islam. Proses tersebut terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang terdiri dari: subjek dakwah (da'i), materi dakwah yaitu Islam, metode dakwah, media dakwah, dan objek dakwah. (Wardi Bachtiar ,1997:31)
- 3) Dakwah berasal dari segi bahasa, dakwah dari bahasa Arab *dakwah* dan *da'a*, *yad'u* yang berarti panggilan, ajakan, dan seruan. (Ali Aziz,2004:2)
- 4) Dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju berkehidupan yang Islami. (Didin Hafidhuddin, 1998:77)

2.3.2 Tujuan Dakwah

Sebenarnya tujuan dakwah itu adalah tujuan diturunkan ajaran Islam bagi umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki aqidah, ibadah, serta akhlak yang tinggi. Dalam buku karya Awaludin Pimay, menurut Ahmad Ghallusy dan Ra'uf Syabaly ada tiga bentuk tujuan dari dakwah antara lain:

1) Tujuan Praktis

Dalam berdakwah merupakan tujuan tahap awal untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang-benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesangsaraan menuju kepada *tauhid* yang menjanjikan kebahagiaan.

2) Tujuan Realistis

Tujuan realistis adalah tujuan antara, yakni berupa terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan, sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh.

3) Tujuan Idealistis

Tujuan idealistis adalah tujuan akhir pelaksanaan dakwah, yaitu terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai, dan sejahtera di bawah limpahan rahmat, karunia dan ampunan Allah SWT.

(Awaludin Pimay,2005:35)

2.3.3 Fungsi Dakwah

Dakwah bertugas memfungsikan kembali indra keagamaan manusia memang telah menjadi fikri asalnya, agar mereka dapat menghayati tujuan

hidup yang sebenarnya untuk berbakti kepada Allah. Adapun fungsi dakwah adalah:

- 1) Dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* bagi seluruh makhluk Allah.
- 2) Dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari gagasan ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak terputus.
- 3) Dakwah berfungsi korektif artinya meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. (Ali Aziz, 2004:58)

Dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mengajak seseorang kedalam kebaikan atau *amar ma'ruf nahi munkar*, setiap muslim dan muslimah pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Kemudian dakwah bersifat universal atau menyeluruh dalam arti ditujukan bukan untuk golongan umat Islam saja, tetapi juga untuk golongan non-Islam, dengan tujuan agar sebagai khalifah didunia mampu menjaga apa yang telah Allah berikan. Selain itu dakwah juga berperan didalam bidang bimbingan konseling Islam yang merupakan bentuk bantuan yang bertujuan pada kemaslahatan. Bimbingan konseling Islam diberikan sebagai alternatif bagi pemecahan masalah kemanusiaan dan sosial yang

kompleks, dengan tujuan agar dakwah yang dilakukan dengan mudah dapat disampaikan.

Didalam bimbingan konseling Islam selain bertujuan untuk pemecahan masalah, juga dalam hal kekeluargaan, dimana selain bimbingan konseling Islam juga terdapat bimbingan konseling keluarga. Bimbingan konseling keluarga merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu keluarga agar memperoleh kehidupan keluarga yang bahagia, tentram, dan harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Bimbingan konseling keluarga selain fokus dalam masalah keluarga juga dalam masalah pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu akad yang disepakati antara laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama mengikat diri, bersama, dan saling mengasihi. Pernikahan pun sangat beragam misalnya pernikahan beda agama, pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang tetapi salah satunya memiliki perbedaan keyakinan, dengan harapan setiap keluarga pada umumnya. Mereka yang melakukan pernikahan beda agama juga berharap dapat terwujudnya satu kebahagiaan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, didalam kehidupan mereka. Untuk itu dakwah, bimbingan konseling Islam, bimbingan konseling keluarga, pernikahan, dan pernikahan beda agama sangat terkait dalam kehidupan rumah tangga.